

Kepolisian Resort Kabupaten Tanah Laut Dapat Bantuan Bus



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Pj-Bupati-Tala-H-Syamsir-Rahman-tengah-bersama-Kapolres-Tala-mengecek-bus-baru.jpg>

Armada baru yakni satu unit bus kini melengkapi Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel). Bus berwarna grey tersebut merupakan bus bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanahlaut. Informasi diperoleh, Rabu (17/1/2024), statusnya merupakan pinjam pakai. Penyerahannya dilakukan pada apel gabungan Senin pagi kemarin di halaman kantor Setda Tala di kawasan Jalan A Syairani, Pelaihari.

Pj Bupati Tala H Syamsir Rahman menyerahkan secara langsung bus tersebut kepada Kapolres Tala AKBP Muhammad Junaeddy Johnny. “Nantinya (bus itu) akan digunakan dalam kegiatan operasional Polres Tala, khususnya dalam rangka pengamanan pemilu Tahun 2024,” ucap Junaeddy.

Ia menuturkan bantuan bus tersebut merupakan bentuk sinergitas antara Pemkab Tala dan Polres Tala dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah ini. “Tentu dalam upaya menciptakan situasi aman dan kondusif menjelang pemilu tahun 2024,” tandas Junaeddy.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tala M Darmin ketika dihubungi menerangkan status bus tersebut memang pinjam pakai. Secara administratif, masa berlaku dokumen pinjam pakai bus tersebut yakni selama dua tahun. Selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Selain penyerahan bantuan bus tersebut pada apel gabungan Senin kemarin juga dilakukan penyerahan penghargaan tertib pajak 2023 dari Bapenda Tala kepada para

wajib pajak perorangan, wajib pajak rumah makan atau restoran, pajak MBLB, desa-desa terbaik dan perusahaan realisasi PBB P2, serta penghargaan untuk perusahaan tertib pajak air bawah tanah. Selain itu juga dilakukan penandatanganan hibah pam pilkada dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbanpol) Tala kepada Polres Tala.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan H Ahmad Zaini Noor mengatakan, membantu bus untuk kelancaran operasional Kepolisian Resor (Polres) menjelang pemilihan presiden dan Pemilihan legislatif.

“Bantuan satu buah bis tersebut statusnya pinjam pakai dan dana pembeliannya dari dan Perubahan APBD Tanah Laut Tahun 2023,” ujar H Ahmad Zaini Noor, di Pelaihari, Jum'at.

Menurut dia, sebelumnya juga bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Tanah Laut juga diserahkan kendaraan roda empat untuk operasional Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Kodim dan Pengadilan Negeri. “Dalam rangka kemitraan kita juga menyerahkan mobil bis kecil untuk dipinjampakaikan kepada Kodim Tanah Laut dan Pengadilan Negeri Tanah Laut,” terangnya.

Bantuan pinjam pakai mobil operasional tersebut, jelas dia, dapat membantu tugas-tugas dari instansi vertikal di Kabupaten Tanah Laut. Lebih lanjut dia mengemukakan, pada tahun 2023 BPKAD Tanah Laut menghibahkan mobil-mobil bekas tidak terpakai untuk menunjang praktek Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). “Sedangkan rencana ke depan BPKAD Tanah Laut akan melaksanakan lelang kendaraan roda dua dan alat berat sudah tidak terpakai lagi,” tandasnya.

Selanjutnya, papar dia, untuk kendaraan operasional dinas di Pemkab Tanah Laut, pihaknya juga melakukan penyewaan di Tahun anggaran 2024. “Untuk teknis pelaksanaannya diserahkan ke masing-masing dinas,” tegasnya.

Kemudian, sambung dia, pengadaan mobil operasional lainnya juga ada pembelian melalui E-katalog di Tahun 2024, seperti di Dinas DKPP Tanah Laut untuk angkutan beras bantuan Pemkab Tanah Laut kepada warga kurang mampu.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/17/polres-tala-dapat-bantuan-bus-kapolres-kami-gunakan-untuk-pengamanan-pemilu-2024>, Polres Tala Dapat Bantuan Bus, Kapolres: Kami Gunakan untuk Pengamanan Pemilu 2024, (17/01/2024).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/401541/bpkad-bantu-bus-operasional-polres-tanah-laut>, BPKAD bantu bus operasional Polres Tanah Laut, (12/01/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
 - 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
 - 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.